BAB III

DATA HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Tinjauan Umum

Pembangunan ekonomi yang berdasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang sangat penting. Aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri.

Perizinan merupakan salah satu alat kebijakan yang efektif untuk menggerakan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan, dimana usaha tersebut diharapkan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan

kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya di wajibkan memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri dan Kepres Republik Indonesia No. 16 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri.

Izin Usaha Tetap adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pruduksi/operasi komersial yang pada hakekatnya izin ini merupakan akhir dari suatu proses perizinan usaha, yaitu dimulai sejak perusahaan menerima Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip atau Izin Usaha Sementara dan berakhir pada Izin Usaha Tetap.

Sesuai dengan Kepres Republik Indonesia No.16 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Industri terdiri dari :

1. Izin Tetap : adalah izin usaha yang diberikan secara definitif kepada perusahaan yang telah berproduksi/beroperasi secara komersial.
2. Izin Perluasan : Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan perluasan usaha yang telah melebihi 30% di atas kapasitas dalam izin yang dimiliki.

Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan.

Kegunaan Izin Usaha Tetap :

1. Sebagai izin melakukan kegiatan produksi/operasi secara komersial.
2. Sebagai salah satu instrumen dalam kegiatan ekspor.
3. Sebagai izin kegiatan perdagangan terbatas didalam negeri.
4. Sebagai izin menyelenggarakan gudang untuk penyimpanan bahan baku penolong dan hasil produksi.

3.2 Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin Usaha Industri

Pengajuan pemohonan Izin Usaha Industri oleh perusahaan industri dengan menggunakan formulir :

1. Model Pm-I untuk permohonan Persetujuan Prinsip.
2. Model Pm-III untuk permohonan Izin Tetap.
3. Model Pm-IV untuk permohonan Izin Perluasan.

Menurut SK Menteri Perindustrian No.286/M/SK/10/1989 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri dan SK No. 38/SK/1999 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Diberikan Dalam Rangka PMA / PMDN, maka tata cara tersebut adalah :

I. Permohonan Persetujuan Prinsip

1. Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.
2. Setelah permohonan Model Pm-I diterima dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Direktur Jenderal yang bersangkutan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan

menggunakan Formulir Model Pi-I untuk Persetujuan Prinsip atau menolak pemberian Persetujuan Prinsip.

3. Persetujuan Prinsip diberikan berdasarkan ketentuan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Modal yang berlaku.
4. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali untuk hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembangunan proyek.
5. Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pabrik.
6. Pada saat perusahaan industri mulai membangun fisik pabriknya, yang bersangkutan dapat menyampaikan surat permohonan impor mesin-mesin/peralatan termasuk peralatan pengendalian pencemaran dan bahan baku/penolong dengan menggunakan bentuk yang terdapat dalam Lampiran Formulir Model Pm-III Nomor urut II dan III yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk permohonan fasilitas bea masuk.
7. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, perusahaan yang bersangkutan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada Pejabat yang mengeluarkan Persetujuan Prinsip.

II. Permohonan Izin Tetap

1. Permohonan Izin Tetap bagi jenis industri diajukan langsung oleh pemohon kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.

2. Apabila pembangunan fisik pabrik telah selesai dan siap melaksanakan kegiatan berproduksi komersial, perusahaan yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Tetap dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.
3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan Formulir Model Pm-III Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian setempat mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan kesiapan pabrik untuk berproduksi normal.
4. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemeriksaan hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal setempat dengan menggunakan Formulir Model Pi-II.
5. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal setempat mengeluarkan Izin Tetap sesuai dengan Formulir Model Pi-III.

III. Permohonan Izin Perluasan

Perusahaan industri yang telah memiliki izin tetap wajib memiliki izin perluasan terlebih dahulu apabila :

1. Melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi diatas 30% dari kapasitas terpasang yang telah diizinkan diluar jenis industri yang bersangkutan.
2. Melakukan perluasan/diversifikasi produk diluar jenis industri yang bersangkutan.

Bagi perusahan industri yang akan melakukan perluasan, wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV kepada Pejabat tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan

perluasaan/diversifikasi produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimulainya produksi komersial guna disahkan dengan pemberian Izin Perluasan oleh Menteri.

3.3 Aktifitas Tempat Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di kantor Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Sumatera No. 50 Bandung, selama kurang lebih 1 (satu) bulan mulai tanggal 20 Agustus 2001 sampai dengan 18 September 2001.

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Sub. Bagian Pengendalian yang dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30 WIB. Aktifitas dimulai dengan apel pagi, menginput data dengan menggunakan Program Aplikasi Microsoft Word'95.

Input data tersebut berisikan data-data tentang perusahaan PMA/PMDN yang akan mendirikan atau memperluas izin usahanya, berapa besar perusahaan tersebut mempunyai modal, dan jenis industri yang dikelola.

Sub. Bagian Pengendalian mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, yang dapat diperinci menjadi :

- Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pengendalian penanaman modal dengan Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan analisis pengembangan penanaman modal.
- Menyiapkan evaluasi pelaksanaan penanaman modal sektoral dan regional.
- Menyiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- Menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja bidang penanaman modal.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Sub. Bagian Pengendalian melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengendalian terhadap fasilitas penanaman modal.
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.